



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 20 /KPTS-BUP/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BHAKTI PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN DHARMASRAYA
MASA BHAKTI 2021-2024

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga telah dibentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti 2021-2024;
- b. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa periode masa jabatan Kepala Daerah 2021-2024 berakhir sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah hasil pemilihan serentak, maka masa bakti pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu diperpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Masa Bakti Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dharmasraya Masa Bakti 2021-2024, sampai dengan berakhirnya Masa Jabatan Bupati Periode 2021-2024, dengan nama-nama tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga wajib membuat memori pertanggung jawaban pada akhir masa bakti;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2/20 /KPTS-BUP/2025
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA BHAKTI
 PENGURUS TIM Pengerak
 Pemberdayaan dan Kesejahteraan
 Keluarga Kabupaten Dharmasraya
 Masa Bhakti 2021-2024

KETUA	:	Ny. DEWI SUTAN RISKA
WAKIL KUTUA	:	Ny. SYAFNI ADLISMAN
KETUA BIDANG I	:	Ny. Hj.DESMIHALITA
KETUA BIDANG II	:	Ny. SUKENI HASTHO
KETUA BIDANG III	:	Ny. YURNALIS HASAN ZAINI
KETUA BIDANG IV	:	Ny. YOSTA DEFINA
STAF AHLI	:	Ny. WENTINA
SEKRETARIS	:	Ny. REVITA BOBBY
WAKIL SEKRETARIS I	:	Ny. DEWI AGUS AKHIRUL
WAKIL SEKRETARIS II	:	Ny. WITRI RAHAYU
BENDAHARA	:	Ny. REVFANI NALDI
WAKIL BENDAHARA	:	Ny. MERI NIRWANA
SEKRETARIAT	:	NINA DARA JUWITA
		GUSNI YELPA
		YOLANDA RIZKI RAHAYU
HUMAS	:	YULIANA UMIYATI
	:	ALDA YOLA LESTARI
	:	AL SASTRI
KELOMPOK KERJA POKJA I		
KETUA	:	Ny. ISMALARETA
WAKIL KETUA	:	Ny. YURNIDA JALSON
SEKRETARIS	:	Ny. WELNI SUWANDI
ANGGOTA	:	Ny. ROZI NOVALENA
ANGGOTA	:	Ny. NAFLIANA
ANGGOTA	:	Ny. MISTAHUL
ANGGOTA	:	Ny. ENDANG SUKAESIH MARTIN
ANGGOTA	:	Ny. TINCE GUSWINDA
ANGGOTA	:	Ny. GUSNI
KELOMPOK KERJA POKJA II		
KETUA	:	Ny. ITA ZULKARNAIN
WAKIL KETUA	:	Ny. ENI JUNAIDI
SEKRETARIS	:	MUCHLI ENDRI YOSE
ANGGOTA	:	HENDRA KELANA
ANGGOTA	:	Ny. BETRIZA HANDAYANI

ANGGOTA	:	ALPA EDISON
ANGGOTA	:	HARYANTO
ANGGOTA	:	Ny. GUSNALENI
KELOMPOK KERJA POKJA III		
KETUA	:	Ny. RUSMIAYATI TAUFIK
WAKIL KETUA	:	Ny. MEGA ASRIL
SEKRETARIS	:	Ny. NIA SOVIANA
ANGGOTA	:	Ny. LANITA WANA
ANGGOTA	:	Ny. MEGA SILVANA
ANGGOTA	:	Ny. MURNI DARMAWAN
ANGGOTA	:	Ny. WIRA OCA GUSNELA
ANGGOTA	:	SETIA BUDI,SKM
ANGGOTA	:	Ny. NOVITA SUSWANTI
ANGGOTA	:	Ny. HENDRI,SP
KELOMPOK KERJA POKJA IV		
KETUA	:	Ny. LASBETY AGUSNADI
WAKIL KETUA	:	Ny. dr.RIDIA DITYARIKA
SEKRETARIS	:	Ny. NOVARINA
ANGGOTA	:	Ny. DESPARIYENITA
ANGGOTA	:	INDRA NELZA
ANGGOTA	:	Ny. ERNES
ANGGOTA	:	Ny. MULIATI
ANGGOTA	:	Ny.YULISNA

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA